



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD SD NEGERI 155686 UNTEMUNGKUR II**  
Jl. Sibolga - Barus Km.18 Untemungkur II Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli  
Tengah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22562  
E-mail : [sdnegeri155686untemungkur2@gmail.com](mailto:sdnegeri155686untemungkur2@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD SDN 155686 UNTEMUNGKUR II**  
**NOMOR : 421.2/03/SD.UM.II/2024**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II ini.

KEDUA : TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II

- KEENAM : Koordinator TPPK UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unte Mungkur II

pada tanggal 1 Januari 2024

KEPALA UPTD. SDN 155686 UNTEMUNGKUR II



**TIODOR PITTA ROTUA SINAGA, S.Pd.SD**

**NIP. 19700218 199403 2 001**

## LAMPIRAN

| No. | Nama                                  | Perwakilan Unsur     | Jabatan dalam TPPK |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | ROSMERIDA PAKPAHAN, S.Pd              | Pendidik             | Koordinator        |
| 2.  | SANTA ELVINA MARGARETTA SITORUS, S.Pd | Pendidik             | Anggota            |
| 3.  | RIKA JENNY MELIALA RUMABUTAR          | Komite Sekolah       | Anggota            |
| 4.  | ELFREDI PURBA                         | Perwakilan Orang Tua | Anggota            |
| 5.  | SAHAT TUA HUTAGALUNG, S.Pd.I          | Tenaga Administrasi  | Anggota            |